

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 031/PP.01.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/I/2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 20 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo tentang Penetapan petugas Pengelolaan Pemutakhiran Data Berkelanjutan Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Petugas Pemutakhiran data Berkelanjutan Tahun 2021.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2021.
 - Lampiran 1 Halaman.